

**ANALISIS HUBUNGAN APGAR KELUARGA DENGAN SIKAP SISWA TENTANG
PERNIKAHAN USIA ANAK DI SMK TARUNATAMA KAB. SEMARANG DI MASA
PANDEMI COVID-19**

Endang Susilowati¹, Nur Sri Atik²
^{1,2} STIKES Panti Wilasa Semarang
e-mail: ilowatie@gmail.com

Abstrak

Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sudah menetapkan bahwa batas minimal umur perkawinan, yaitu 19 tahun. Pada tahun 2018, anak perempuan di Indonesia yang menikah adalah 1 dari 9 anak perempuan. Diperkirakan 1.220.900 yang menikah sebelum berusia 18 tahun. Menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Jumlah pernikahan di Kabupaten Semarang berdasarkan data BPS tahun 2019 sebanyak 7830, di Kecamatan Getasan sejumlah 343 berdasarkan data dari Kementrian Agama Kabupaten Semarang. Kasus pernikahan anak usia dini di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan cukup signifikan selama masa pandemi Covid-19 (2020), mencapai dua kali lipat dibanding dengan tahun sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa hubungan APGAR keluarga dengan sikap terhadap pernikahan usia anak. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, dengan pendekatan cross sectional. Populasi adalah siswa-siswi kelas X-XII, sampel dan teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling sebanyak 152 orang. Hasil penelitian didapatkan 28,3% umur siswa yaitu 17 tahun, sebesar 71,1% berasal dari keluarga yang memiliki fungsi keluarga sehat dan 65,8% siswa menyatakan sangat tidak setuju pernikahan usia anak. Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan adanya hubungan antara APGAR keluarga dengan sikap siswa terhadap pernikahan usia anak $p=0,538$; sig. (2-Tailed) <0.05 .

Kata Kunci: APGAR keluarga, sikap, pernikahan usia anak

**ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF FAMILY APGAR WITH STUDENTS'
ATTITUDES ABOUT CHILDREN'S MARRIAGE IN SMK TARUNATAMA, KAB.
SEMARANG IN THE TIME OF THE COVID-19 PANDEMIC**

Abstract

Law No. 16 of 2019 concerning marriage has stipulated that the minimum age for marriage is 19 years. In 2018, girls in Indonesia who got married were 1 in 9 girls. It is estimated that 1,220,900 were married before the age of 18. Placing Indonesia in the 10 countries with the highest absolute number of child marriages in the world. The number of marriages in Semarang Regency based on BPS data in 2019 was 7830, in Getasan District there were 343 based on data from the Semarang Regency Ministry of Religion. Cases of early child marriage in Central Java Province experienced a significant increase during the Covid-19 pandemic (2020), reaching two times compared to the previous year. The purpose of the study was to analyze the relationship between family APGAR and attitudes towards child marriage. The research design used is descriptive analytic, with a cross sectional approach. The population is class X-XII students, the sample and the sampling technique using probability sampling are 152 people. The results showed that 28.3% of students were 17 years old, 71.1% came from families with healthy family functions and 65.8% of students stated that they strongly disagreed with child marriage. The results of the Spearman correlation test show that there is a relationship between family APGAR and students' attitudes towards child marriage $p=0.538$; sig. (2-Tailed) <0.05 .

Keywords: family APGAR, attitude, child marriage

Pendahuluan

Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan dengan batas minimal umur perkawinan, yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Pada tahun 2018, anak perempuan di Indonesia yang menikah adalah 1 dari 9 anak perempuan. Diperkirakan 1.220.900 yang menikah sebelum berusia 18 tahun. Menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.^{1,2}

Penurunan yang terjadi dalam 10 tahun terakhir untuk perkawinan anak di Indonesia yaitu 3,5 poin persen. Dari data pada tahun 2018, 11,21 persen perempuan menikah sebelum berumur 18 tahun. Menurut angka absolut kejadian perkawinan usia anaknya, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Persentase usia perkawinan pertamanya kurang dari 18 tahun di Jawa Tengah pada tahun 2018, 13,26%. Jumlah pernikahan di Kabupaten Semarang berdasarkan data BPS sebanyak 7830, di Kecamatan Getasan sejumlah 343 berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Semarang.³

Tercatat 34 ribu permohonan dispensiasi kawin pada masa Pandemi Covid-19 sepanjang Januari s.d Juni 2020 menurut data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Pengajuan anak di bawah usia 18 tahun terdapat 60% dari 97% yang dikabulkan. Kasus pernikahan anak usia dini di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama masa pandemi Covid-19 (2020), mencapai dua kali lipat dibanding dengan tahun sebelumnya berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah. Mencapai dua kali lipat dibanding dengan tahun sebelumnya. Tercatat ada 11.301 kasus pernikahan anak usia dini perempuan dan 1.671 bagi laki-laki.^{4,5}

Perkawinan pada usia anak secara frekuensi merefleksikan pernikahan yang telah diatur atau karena kehamilan di luar nikah, pernikahan ini pada umumnya terjadi pada wanita terutama di kawasan pedesaan, pendidikan perempuan berkaitan erat dengan usia pernikahan pada usia anak. Kultur atau budaya menikah di usia muda, pernikahan yang diatur masih terjadi di kawasan pedesaan. Seks bebas pada remaja yang berujung pada kehamilan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terjadinya pernikahan usia anak. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan orang

tua terhadap dampak dan risiko yang ditimbulkan dari perkawinan anak, baik fisik, mental, sosial dan psikologisnya. Minimnya pengetahuan pada anak turut berperan dalam terjadinya pernikahan anak, demikian halnya fungsi dalam keluarga (APGAR Keluarga) memiliki peran terjadinya perkawinan anak. Perceraian yang terjadi dalam keluarga menjadikan fungsi keluarga menjadi tidak maksimal, perceraian yang terjadi dengan riwayat terdahulunya karena pernikahan usia anak menjadi pemicu terjadinya pernikahan usia anak.^{6,7,8}

Dampak negatif secara faktual terjadi dalam pernikahan usia anak. Pernikahan usia anak memiliki pengaruh yang negatif untuk masa depan anak, membatasi ruang gerak anak, membuat mereka tak punya kesempatan melakukan berbagai hal yang seharusnya mereka lakukan pada usia tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Windiyati dan Lisnawati (2018) tentang analisis hubungan pengetahuan remaja tentang seks berisiko terhadap sikap remaja dalam pencegahan pernikahan usia dini menunjukkan terdapat hubungan antara pengetahuan remaja tentang seks berisiko dengan sikap dalam pencegahan pernikahan usia dini ($p=0,007$). Penelitian Agi Yulia dan Vina Febriani (2020) dalam hubungan pengetahuan remaja putri tentang pendewasaan usia perkawinan terhadap risiko pernikahan usia dini, adanya hubungan yang berarti ($p \text{ value} < \alpha$). Penelitian Devi Fitria (2020) dalam hubungan antara pengetahuan risiko kehamilan dengan sikap remaja terhadap pernikahan dini, berhubungan secara signifikan. Pengaruh APGAR Keluarga terhadap kecerdasan emosi remaja oleh Arlina dan Warih (2010), menunjukkan bahwa mempunyai hubungan ($r=0,460$) yang bermakna ($p<0,05$) demikian halnya penelitian Widiadi dan Carla Edhina (2019).^{8, 9, 10, 11, 12, 13}

Dalam catatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, terdapat 34.000 permohonan dispensasi yang diajukan pada Januari hingga Juni 2020. Sebanyak 97 persen permohonan dikabulkan, 60 persen yang mengajukan dispensasi pernikahan adalah anak dibawah 18 tahun. Faktor yang menyebabkan meningkatnya pernikahan dini di tengah pandemi antara lain karna masalah ekonomi. Para pekerja banyak yang diberhentikan. Keadaan ekonomi yang sulit membuat beberapa orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anak mereka dapat

meringankan beban keluarga. Padahal, banyak sisi negatif yang di sebabkan oleh pernikahan dini.

Metode

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, dengan pendekatan Cross Sectional dimana penelitian yang akan dilakukan bertujuan mempelajari atau mengetahui hubungan APGAR Keluarga dengan Sikap terhadap pernikahan usia anak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah APGAR Keluarga dan Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Sikap terhadap pernikahan usia anak. Penelitian ini dilakukan secara sekaligus pada suatu waktu, artinya setiap objek hanya diobservasi sekali saja. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas X sampai kelas XII, sampel dan teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling sebanyak 152 orang. Pengumpulan data menggunakan instrumen kuisioner yang mencakup 2 variabel yaitu APGAR Keluarga dan Sikap terhadap pernikahan usia anak. Teknik analisis data menggunakan analisis univariat yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian yang akan menghasilkan distribusi dan presentase dari setiap variabel. Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berkorelasi. Analisis yang digunakan adalah uji korelasi Spearman Rank dengan bantuan SPSS 16 pada nilai taraf nyata $\alpha = 0,05$

Hasil Penelitian

A. Analisis Univariat

1. Umur

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Umur Siswa

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	14	1	.7	.7
	15	22	14.5	15.1
	16	42	27.6	42.8
	17	43	28.3	71.1
	18	31	20.4	91.4
	19	11	7.2	98.7
	20	2	1.3	100.0
Total	152	100.0	100.0	

Berdasarkan Tabel 1. diatas diketahui bahwa dari jumlah responden 152 orang siswa, berumur 14 – 20 tahun. Umur siswa terbanyak yaitu 17 tahun sebesar 28,3%.

2. Jenis Kelamin

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Siswa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perempuan	60	39.5	39.5	39.5
	Laki - laki	92	60.5	60.5	100.0
	Total	152	100.0	100.0	

Jenis kelamin berdasarkan Tabel 2. sebanyak 92 (60,5%) orang siswa adalah laki-laki.

3. AGPAR Keluarga

Tabel 3. Distribusi Frekuensi APGAR Keluarga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Disfungsi keluarga Berat	11	7.2	7.2	7.2
	Disfungsi keluarga sedang	33	21.7	21.7	28.9
	Keluarga sehat	108	71.1	71.1	100.0
	Total	152	100.0	100.0	

Berdasarkan Tabel 3. sebanyak 108 responden (71,1,7%) berasal dari keluarga yang memiliki fungsi keluarga sehat.

4. Sikap

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Sikap terhadap Pernikahan Usia Anak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	1	.7	.7	.7
	Setuju	10	6.6	6.6	7.2
	Ragu-Ragu	20	13.2	13.2	20.4
	Tidak Setuju	21	13.8	13.8	34.2
	Sangat Tidak Setuju	100	65.8	65.8	100.0
	Total	152	100.0	100.0	

Berdasarkan Tabel 4. sebanyak 100 responden (65,87%) menyatakan sangat tidak setuju terhadap pernikahan usia anak dan 21 responden (13,8%) menyatakan tidak setuju terhadap pernikahan usia anak. Terdapat 65,8% siswa yang menyatakan Sangat Tidak Setuju pernikahan usia anak.

B. Analisis Bivariat**Tabel 5. Analisis Hubungan Skor APGAR Keluarga dengan Sikap terhadap Pernikahan Usia Anak**

		APGAR	Sikap
Spearman's rho	APGAR Keluarga	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.538**
		N	152
	Sikap Siswa	Correlation Coefficient	.538**
		Sig. (2-tailed)	.000
		N	152

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil uji korelasi Spearman di dapatkan hasil koefisien korelasi (Correlation Coefficient) 0,538, menunjukkan adanya hubungan antara APGAR keluarga dengan sikap siswa terhadap pernikahan usia anak. Nilai hubungan antara APGAR Keluarga dan sikap siswa signifikan yang ditandai dengan adanya nilai sig. (2-Tailed) < 0.05.

Pembahasan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tujuan 5 – Target 5.3 - memiliki tujuan untuk menghapus semua praktik berbahaya, termasuk perkawinan anak pada 2030. Walaupun prevalensi perkawinan anak di Indonesia tetap tinggi, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai target tersebut. Karakteristik pernikahan usia anak yang terjadi dibawah usia 19 tahun menjadi perhatian khusus. Anak SMK dalam rentang 14 s.d 20 tahun termasuk usia yang rawan dalam hal terjadinya pernikahan usia anak.

1. Peran dan Fungsi Keluarga dalam APGAR Keluarga

Keluarga Sehat memiliki pengaruh terhadap sikap anak terhadap pernikahan usia anak. Dari data pendahuluan sebanyak 94,1 % siswa tinggal bersama orang tuanya, memperkuat peran dan fungsi keluarga berjalan dengan baik, menjadikan salah satu faktor mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Namun demikian masih terdapat siswa/anak yang belum merasakan peran dan fungsi keluarganya dengan baik. Anak belum mendapatkan kenyamanan dalam keluarga saat

bermasalah, anak belum dapat mencurahkan masalahnya dalam keluarga, keluarga belum memberikan kebebasan/kemerdekaan kepada anak untuk mewujudkan keinginan dan cita-citanya, respon emosi keluarga terhadap anak dalam mendapatkan kasih sayang belum maksimal didapatkan, dan anak mendapatkan waktu yang cukup bersama keluarga juga belum maksimal. Meskipun angka ini kecil, apabila tidak segera ditangani maka dapat menjadikan anak memiliki keinginan untuk mendapatkan keluarga yang baru melalui pergaulan bebas yang berujung pernikahan di usia anak.

Keluarga adalah tempat anak mengalami proses tumbuh kembang secara fisik, emosi, sosial, moral, spiritual dan intelektual. Melalui kehidupan keluarga seorang anak akan belajar mengenal dirinya sendiri maupun orang lain dan kemudian lingkungan sekitarnya. Anak yang berasal dari keluarga dengan “ego” tinggi, tidak mempunyai kepedulian terhadap anggota keluarga yang lain (*Adaptability*), akan menghasilkan remaja yang sosial skillnya berkembang jelek. Sikap demokratis orangtua (*Growth*) mendorong untuk terbentuknya hubungan yang harmonis dengan anak. Kontrol orang tua terhadap anak tidak berlebihan, ada dialog anak dan orang tua, karena itu antara anak dan orang tua dapat saling bertukar pikiran (*Partnership*), orang tua menghargai anak, dan anak mempunyai respek terhadap orang tuanya. Anak dekat dengan orang tua sehingga anak tidak segan meminta nasehat kepada orang tua apabila menghadapi masalah, anak tidak takut untuk berinisiatif. Rasa percaya dirinya akan berkembang dengan baik dan anak akan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Mengembangkan kecerdasan emosi seseorang dimulai dari kemampuan untuk mawas diri, kemudian ditingkatkan dengan kemampuan untuk kepedulian terhadap orang lain, dan terakhir dengan mengembangkan kemampuan berempati. Proses ini dapat tercapai dengan usaha dari diri sendiri dan didukung oleh model lingkungan tempat remaja itu tumbuh.¹²

2. Sikap Siswa Terhadap Pernikahan Usia Anak

Sikap merupakan evaluasi umum yang dibuat oleh manusia terhadap diri sendiri, orang lain, obyek atau issue. Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek.

Hal ini dikarenakan sudah mengetahui akibat dari seks berisiko dan memahami tentang seks berisiko sehingga tidak mendukung seks pranikah, dimana media massa dan media elektronik dapat mempengaruhi sikap seseorang serta lembaga pendidikan yang memberikan pengetahuan tentang seks berisiko sehingga dapat memengaruhi sikap seseorang.

Menurut Bowden (2011) sikap terhadap pernikahan usia dini merupakan refleksi dari nilai dan keyakinan seksual individu, yang dipengaruhi oleh kepribadian dan lingkungan sosial mereka. Dalam psikologi sikap dianggap lebih nyata dibandingkan nilai atau keyakinan. Istilah ini menggambarkan bahwa perasaan individu yang relatif stabil terhadap suatu situasi atau suatu hal. Pentingnya sikap tidak mendukung pada remaja terhadap pernikahan usia dini dikarenakan banyak risiko yang akan timbul terutama remaja tidak dapat melanjutkan pendidikan, susah bergaul dengan teman sebaya dan belum adanya kesiapan mental.

Dari hasil penelitian sikap siswa SMK 65,8% siswa yang menyatakan Sangat Tidak Setuju pernikahan usia. Banyak alasan diantaranya: belum cukup umur, memicu peningkatan angka perceraian, masih usia sekolah, belum siap fisik dan mental, pola pikir masih labil, belum mampu memberikan nafkah bagi keluarganya masih banyak hal lainnya. Namun demikian masih terdapat 5,9% mendukung pernikahan usia anak, dengan salah satu alasannya adalah daripada menimbulkan zina. Menjadi catatan penting bahwa ada indikasi terkait pola pergaulan siswa yang bebas.

Sikap pernikahan usia dini merupakan refleksi dari nilai dan keyakinan seksual individu, yang dipengaruhi oleh kepribadian dan lingkungan sosial mereka. Seks pranikah dan pernikahan usia dini sangat memungkinkan terjadi dikalangan remaja khususnya SMA. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan remaja tentang seks berisiko yang bisa menjadi pernikahan usia dini. Maka untuk menghindari hal tersebut diperlukan adanya konseling tentang seks berisiko, sehingga remaja dapat menentukan sikap yang baik terhadap pernikahan usia dini.⁹

Menurut Azwar (2008) sikap seseorang dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, lembaga pendidikan dan

lembaga agama, serta emosional. Perilaku siswa terhadap pernikahan usia dini, dengan sikap yang mendukung maka seseorang akan cenderung menerima adanya pernikahan usia dini dan dapat mendorong adanya perilaku untuk melakukan pernikahan usia dini. faktor penyebab remaja nikah dini adalah perilaku seksual dan kehamilan yang tidak direncanakan, dorongan ingin menikah, ekonomi, dan rendahnya pendidikan orang tua. Sebagian besar remaja memandang nikah dini sebagai wujud tanggung jawab dari perbuatan yang telah dilakukan, bukan sebagai cita-cita yang diinginkan, sebagian kecil remaja memandang nikah sebagai hal yang biasa karena sudah menemukan jodohnya. Orang tua memandang nikah dini sebagai sebuah keterpaksaan karena kecelakaan dan diterima sebagai proses alamiah. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah siswa yang memiliki sikap mendukung juga banyak dan didukung dari adanya kasus yang telah terjadi maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan sikap positif siswa terhadap pernikahan usia dini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan sesuai dengan program pemerintah yaitu dibentuknya PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) sebagai sarana untuk membentuk sikap siswa.⁴

Keluarga yang sehat mampu meminimalisasi kejadian pernikahan usia anak mulai dengan sikap anak yang menolak adanya pernikahan usia anak. Dalam APGAR Keluarga terdapat 5 hal yang menjadi penilaian fungsi keluarga. Yang *pertama* adalah *adaptation*. Menilai tingkat kepuasan anggota keluarga dalam menerima yang diperlukan dari anggota keluarga lainnya, meliputi aspek dukungan keluarga baik secara emosional, instrumental, informasi, dan penilaian berpengaruh terhadap pertumbuhan atau transisi dari remaja menuju dewasa. Yang *kedua* adalah *partnership*. Menilai tingkat kepuasan anggota keluarga terhadap komunikasi dalam keluarga, musyawarah dalam mengambil keputusan atau dalam penyelesaian masalah yang dihadapi dalam keluarga. Aspek komunikasi dan penyelesaian masalah sangat besar dipoint ini. Yang *ketiga* adalah *growth*. Menilai tingkat kepuasan anggota keluarga terhadap kebebasan yang diberikan keluarga dalam mematangkan pertumbuhan dan kedewasaan setiap anggota keluarga. Aspek kebebasan dalam mengembangkan diri dengan bersikap

demokratis dalam menghadapi anak dalam keluarga. Yang *keempat* adalah *affection*. Menilai tingkat kepuasan anggota keluarga terhadap kasih sayang serta interaksi emosional yang terjalin dalam keluarga. Hubungan interaksi antara orang tua dan anak dalam keluarga yang positif mengembangkan kemampuan anak berfikir positif dan baik. Yang *kelima* adalah *resolve*. Menilai tingkat kepuasan anggota keluarga terhadap kebersamaan dalam membagi waktu, kekayaan, dan ruang antar keluarga. Aspek kebersamaan dalam keluarga untuk melakukan aktivitas bersama-sama memunculkan rasa keterikatan dan kehangatan dalam keluarga. Kelima hal tersebut apabila benar-benar dilakukan di dalam keluarga membentuk karakter anak yang baik, membentengi mereka dari sikap dan perilaku yang negatif.^{15,16}

Adanya perubahan drastis dalam proses pembelajaran di sekolah menjadi pembelajaran di rumah dalam masa Pandemi Covid-19 menyebabkan ketidaksiapan sekolah, siswa dan juga keluarga (orang tua) dalam melakukan adaptasi proses pembelajaran. Di masa pandemi aktivitas belajar yang banyak dilakukan di rumah, memberikan keleluasaan siswa dalam bergaul dilingkungan sekitar termasuk untuk melakukan pacaran. Berlanjut pacaran tidak sehat, pergaulan yang bebas yang akhirnya menyebabkan kehamilan diluar nikah. Kehamilan di luar nikah yang menjadikan orang tua dengan terpaksa menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur sesuai undang-undang. Memburuknya kondisi perekonomian selama Pandemi Covid-19 juga ikut mendorong peningkatan pernikahan usia anak. Di prediksi empat juta perkawinan usia anak khususnya perempuan terjadi dalam dua tahun kedepan di dunia karena krisis ekonomi, berdasarkan United Nations Population Fund (UNFPA) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam laporan berjudul Adapting to Covid-19: Pivoting The UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage to Respond to The Pandemic. Biaya Pendidikan yang tidak dapat dipenuhi oleh keluarga dengan rendahnya status ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid-19 menjadi penyebab tersendiri terjadinya pernikahan usia anak, khususnya perempuan. Kecenderungan anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi keluarga, sehingga menikahkan sedini mungkin merupakan solusinya.^{4, 5, 16, 17}

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara skor APGAR keluarga dengan sikap siswa terhadap pernikahan usia anak di masa pandemi covid-19. Kesehatan keluarga yang dapat diukur melalui APGAR Keluarga memiliki pengaruh terhadap siswa dalam menentukan sikap mereka terhadap pernikahan usia anak.

Daftar Pustaka

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Salinan). Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia; 2019
2. Badan Pusat Statistik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, United Nations Children's Fund. Pencegahan perkawinan anak, percepatan yang tidak bisa ditunda. Badan Pusat Statistik; Jakarta; 2020
3. Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang dalam Angka 2019. Katalog: 1102001.3322. Kabupaten Semarang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang; 2019
4. Utomo P. Angka pernikahan dini di Jateng meningkat tajam selama pandemi. 05 April 2021. [Diunduh 16 Agustus 2021]. <https://rri.co.id/semarang/1050-info-publik/1016298/angka-pernikahan-dini-di-jateng-meningkat-tajam-selama-pandemi>
5. Jayani DH. Wabah pernikahan dini di tengah pandemi dan dampak buruknya-analisis data. 8 Januari 2021. [Diunduh 16 Agustus 2021]. <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>
6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia. Kajian pernikahan dini pada beberapa provinsi di indonesia: dampak over population, akar masalah dan peran kelembagaan di daerah. Jakarta: Pokja Analisis Dampak Sosial Ekonomi terhadap Kependudukan; 2012
7. Priohutomo S. Mencegah pernikahan anak melalui program KKBPK. Seminar Nasional Kependudukan. Banjarmasin: 2018
8. Alfa FR. Pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah. 2019; 1 (1). 49-56
9. Windiyati, Lisnawati, Platika W. Analisis hubungan pengetahuan remaja tentang seks berisiko terhadap sikap remaja dalam pencegahan pernikahan usia. Jurnal Kebidanan. November 2018. 8 (20). 90-4
10. Dini AYR, Nurhelita VF. Hubungan pengetahuan remaja putri tentang pendewasaan usia perkawinan terhadap risiko pernikahan usia dini. Jurnal Kesehatan. 2020. 11 (1). 50-9
11. Sandi DF. Hubungan antara pengetahuan risiko kehamilan dengan sikap remaja terhadap pernikahan dini. Jurnal Borneo Cendekia. 2020. 4 (1). 1-5
12. Dewi A, Puspitosari WA. Pengaruh APGAR keluarga terhadap kecerdasan emosi remaja. Mutiara Medika. 2010. 10 (2). 100-5
13. Widiadi, Edhiana C. Hubungan fungsi adaptation partnership growth affection resolve (apgar) keluarga terhadap status gizi pelajar di smp negeri 11 malang. Undergraduate (S1) thesis, University of Muhammadiyah Malang. 2019
14. Agtikasari N. Hubungan pengetahuan tentang pernikahan usia dini dengan sikap siswa terhadap pernikahan usia dini di SMA negeri 2 Banguntapan tahun 2015. Jurnal Ners dan Kebidanan. April 2017. 4 (1). 51-5
15. Firdaus A, Sugiyono D. Hubungan skor APGAR keluarga dengan perilaku merokok mahasiswa fakultas pertanian universitas muhammadiyah yogyakarta. Naskah Publikasi Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2017
16. Andina E. Meningkatnya angka perkawinan anak saat pandemi covid-19. Info Singat Bidang Kesejahteraan Sosial. Februari 2021. 13(2). 13-8
17. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. Pencegahan pernikahan usia dini diintensifkan. 16 Juli 2019. [Diunduh 16 Agustus 2021]. <https://main.semarangkab.go.id/pencegahan-pernikahan-usia-dini-diintensifkan/>